

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2019

TENTANG

PENGAWAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66B ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawas perikanan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dibidang perikanan, perlu mengatur tentang Pengawas Perikanan;
- b. bahwa peraturan Menteri kelautan dan perikanan nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas pengawas perikanan di lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengawas Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan;
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGAWAS PERIKANAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Pengawasan Perikanan yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan untuk mengamati, memeriksa dan memastikan kepatuhan kegiatan perikanan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
3. Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan sebagai tindak lanjut laporan masyarakat, hasil pengembangan proses penegakan hukum, dan/atau berdasarkan informasi tertentu yang valid dan perlu ditindak lanjuti.
5. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
6. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
7. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
8. Izin Pengambilan Jenis Ikan, yang selanjutnya disebut Izin Pengambilan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk memperoleh satu Jenis Ikan dari alam

9. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan, yang selanjutnya disebut SIPJI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pemanfaatan satu Jenis Ikan.
10. Surat Angkut Jenis Ikan, yang selanjutnya disebut SAJI adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan di dalam negeri, dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
11. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SPKP adalah salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, yang menggunakan peralatan pemantauan kapal perikanan yang telah ditentukan.
12. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, dan/atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
13. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
14. Sentra kegiatan perikanan adalah pusat kegiatan perikanan yang terdiri dari pasar, tempat pelelangan ikan, dan tempat produksi, tempat penjualan, tempat peredaran dan/atau tempat penyimpanan produk perikanan, pakan ikan dan/atau obat ikan.
15. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
16. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
17. Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat yang digunakan untuk mengolah ikan, baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha.

18. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
19. Usaha pembenihan ikan adalah kegiatan usaha di bidang perikanan yang berupa pembiakan ikan yang dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol, mulai dari pemeliharaan induk, pemijahan dan/atau penetasan telur, pemeliharaan larva sampai dengan ukuran benih tertentu untuk tujuan komersial.
20. Pakan ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
21. Obat ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mencegah dan/atau mengobati penyakit ikan, membebaskan gejala penyakit, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmasetik, premiks, probiotik dan obat alami.
22. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan system zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
23. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPP-NRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
24. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
26. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Pengawas Perikanan;
- b. tata cara pelaksanaan tugas;
- c. tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. pelaporan;
- e. pembinaan;
- f. Peran serta masyarakat; dan
- g. Evaluasi.

BAB II

PENGAWAS PERIKANAN

Pasal 3

- (1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan.
- (2) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Menteri dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari pegawai negeri sipil pada Kementerian dan Kementerian lain, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun oleh Direktur Jenderal.
- (4) Dalam menyusun kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dapat melibatkan unit kerja eselon I yang membidangi pendidikan dan pelatihan di Kementerian.

Pasal 5

Pemberhentian Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan apabila Pengawas Perikanan:

- a. telah dialihtugaskan dari bidang pengawasan perikanan;
- b. mengundurkan diri sebagai Pengawas Perikanan;
- c. tidak cakap dalam menjalankan tugasnya;
- d. menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- e. telah ditetapkan sebagai terdakwa;
- f. berhalangan tetap; atau
- g. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas Perikanan yang berasal dari PNS Kementerian lain dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal Kementerian terkait.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas Perikanan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan usulan dari Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 7

- (1) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diangkat menjadi pejabat fungsional pengawas perikanan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan pejabat fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas harus dilengkapi dengan surat tugas dari atasan langsung.
- (2) Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas harus menggunakan:
 - a. pakaian dinas; dan
 - b. atribut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN PENGAWAS PERIKANAN

Pasal 9

Tugas

- (1) Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
- (2) Pengawasan tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan, perbenihan;
 - c. pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;
 - d. mutu hasil perikanan;
 - e. distribusi keluar masuk obat ikan;
 - f. konservasi;
 - g. pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - h. plasma nutfah;
 - i. penelitian dan pengembangan perikanan; dan
 - j. ikan hasil rekayasa genetik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Perikanan dapat dibantu oleh Pembantu Pengawas Perikanan yang ditunjuk melalui surat tugas.

- (4) Dalam membantu pelaksanaan tugas, Pembantu Pengawas Perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan, diawasi, dan diberi petunjuk oleh Pengawas Perikanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan tugas Pembantu Pengawas Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 10

Kewenangan

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, pengawas perikanan berwenang:
 - a. memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan;
 - b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - c. memeriksa kegiatan usaha perikanan;
 - d. memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;
 - e. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan;
 - f. mendokumentasikan hasil pemeriksaan;
 - g. mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;
 - h. memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan;
 - i. menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik;
 - j. menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan; dan/atau
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, dilakukan melalui:
 - a. Pengawasan rutin; dan
 - b. Pengawasan khusus.
- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilakukan secara rutin dalam waktu tertentu berdasarkan rencana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala UPT dan/atau unit eselon II yang membidangi operasi armada.
- (3) Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilakukan sebagai tindak lanjut laporan masyarakat, hasil pengembangan proses penegakan hukum, dan/atau berdasarkan informasi tertentu yang valid dari Kementerian dan/atau Lembaga yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri atau informasi dari sumber terpercaya lainnya.
- (4) Laporan masyarakat, hasil pengembangan proses penegakan hukum, dan/atau berdasarkan informasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya dapat mengenai:
 - a. kegiatan perikanan ilegal lintas negara;
 - b. kerusakan ekosistem perikanan;
 - c. pelanggaran HAM perikanan; dan/atau
 - d. tindak pidana perdagangan orang terkait perikanan.

Pasal 12

Tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan di:

- a. WPP-NRI;
- b. kapal perikanan;
- c. pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
- d. pelabuhan tangkahan;
- e. sentra kegiatan perikanan; (pasar, gudang)
- f. area pembenihan ikan;
- g. area pembudidayaan ikan;

- h. UPI; dan/atau
- i. kawasan konservasi perairan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di WPP-NRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan dan pembenihan ikan;
 - c. pengangkutan **dan/atau** distribusi keluar masuk ikan;
 - d. perlindungan jenis ikan;
 - e. terjadinya pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - f. pemanfaatan plasma nutfah;
 - g. penelitian dan pengembangan perikanan;
 - h. pembangunan kapal perikanan di galangan kapal; dan**
 - i. perlindungan dan penghormatan HAM.**
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Patroli/inspeksi pengawasan; dan
 - b. pemantauan pergerakan kapal perikanan **melalui:**
 - 1) Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP);**
 - 2) Sistem Identifikasi Otomatis (*Automatic Identification System/AIS*);**
 - 3) Citra satelit;**
 - 4) Sumber lain yang diperoleh dari negara dan organisasi internasional lainnya; dan/atau**
 - 5) Teknologi pemantauan lainnya.**
- (3) Patroli/inspeksi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk:
 - a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pembenihan ikan, pengangkutan dan distribusi keluar masuk ikan, dan perlindungan jenis ikan,**

- memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin pemanfaatan plasma nutfah;
- b. mencegah terjadinya kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur serta kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - c. memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin pemanfaatan plasma nutfah;
 - d. memeriksa tingkat pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - e. memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin penelitian dan pengembangan perikanan;
 - f. memeriksa alokasi dan realisasi jumlah kapal yang tercantum dalam SIUP dan rekomendasi teknis modifikasi dan/atau pembangunan kapal perikanan; dan
 - g. memeriksa kelengkapan dan keabsahan sertifikat dan kriteria kepatuhan HAM Perikanan.
- (4) Pemantauan pergerakan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk:
- a. mengetahui posisi, pergerakan, dan aktivitas kapal perikanan;
 - b. mendeteksi kepatuhan operasional kapal perikanan; dan
 - c. penyelamatan (*save and rescue*) terhadap kapal perikanan yang menghadapi masalah di laut.
- (5) Jika dalam patroli pengawasan terdapat kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan, Pengawas Perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan terhadap:
- a. kapal penangkap ikan;
 - b. kapal pengangkut ikan;

- c. kapal pengolahan ikan;
 - d. kapal latih perikanan;
 - e. kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan
 - f. kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan SIPI dan/atau SIKPI, Surat Laik Operasi, dan Surat Persetujuan Berlayar;
 - b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin penelitian dan pengembangan perikanan;
 - c. memeriksa peralatan dan keaktifan SPKP;
 - d. memeriksa kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan;
 - e. memeriksa kesesuaian komposisi anak buah kapal perikanan dengan *Crew List*;
 - f. memeriksa keberadaan pemantau di atas kapal penangkap atau kapal pengangkut ikan untuk ukuran dan alat penangkapan ikan tertentu;
 - g. memeriksa kesesuaian penanganan ikan di atas kapal perikanan;
 - h. memeriksa kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan alat penangkapan ikan;
 - i. memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah ikan yang diangkut;
 - j. memeriksa kesesuaian pelabuhan muat/singgah bagi kapal pengangkut ikan hasil tangkapan dengan SIKPI;
 - k. memeriksa kesesuaian pelabuhan muat/singgah dan *check point* terakhir bagi kapal pengangkut ikan hasil budidaya dengan SIKPI;
 - l. memeriksa kesesuaian daerah penangkapan ikan dengan SIPI; ~~dan~~
 - m. memeriksa penerapan *log book* penangkapan ikan;
 - n. memeriksa kelengkapan dan keabsahan Izin Pengambilan, SIPJI, dan SAJI-DN, SAJI-LN;
 - o. penggunaan bahan tambahan berbahaya dalam penanganan dan/atau pengolahan perikanan;

- p. ikan hasil penangkapan menggunakan bahan peledak, bahan kimia, dan/atau bahan biologis; dan
- q. memeriksa kelengkapan dan keabsahan sertifikat dan kriteria kepatuhan HAM Perikanan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di pelabuhan perikanan, pelabuhan lainnya yang ditunjuk, dan/atau pelabuhan tangkahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan huruf d dilakukan terhadap:
 - a. kapal yang akan melakukan kegiatan perikanan;
 - b. kapal perikanan saat memasuki pelabuhan perikanan, pelabuhan lainnya yang ditunjuk, dan pelabuhan tangkahan; dan
 - c. kapal perikanan yang melakukan pembongkaran dan/atau memuat ikan hasil tangkapan atau ikan hasil budidaya.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menerbitkan SLO;
 - b. melakukan verifikasi pendaratan ikan;
 - c. memeriksa distribusi ikan impor dan antar wilayah;
 - d. memeriksa kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI atau SIKPI;
 - e. memeriksa kesesuaian jumlah dan jenis ikan hidup hasil budidaya;
 - f. memeriksa kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI, SIKPI, SAJI-DN, SAJI-LN;
 - g. memeriksa kesesuaian jumlah dan jenis ikan hidup hasil budidaya; dan
 - h. memeriksa kelengkapan dan keabsahan sertifikat dan kriteria kepatuhan HAM Perikanan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di sentra kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan terhadap:
 - a. Pakan Ikan;

- b. Obat Ikan;
- c. Hasil perikanan yang mengandung bahan tambahan berbahaya;
- d. Ikan hasil penangkapan ikan dengan cara yang merusak (*Destructive Fishing*);
- e. ikan yang diangkut;
- f. ikan yang berbahaya dan/atau merugikan;
- g. ikan yang dilindungi dan diatur pemanfaatannya; dan
- h. ikan hasil pemasukan dan pengeluaran dari dan/atau ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

(2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di sentra perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian label pakan ikan dan obat ikan;
- b. memeriksa ciri-ciri pada fisik ikan yang menunjukkan hasil penangkapan ikan yang merusak;
- c. mengambil sampel hasil perikanan dan melakukan pengujian kandungan bahan tambahan berbahaya;
- d. memeriksa keberadaan jenis ikan yang berbahaya dan/atau merugikan;
- e. memeriksa keberadaan jenis ikan yang dilindungi;
- f. memeriksa ikan yang diangkut; dan/atau
- g. memeriksa distribusi dan kesesuaian peruntukan ikan hasil pemasukan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di area pembenihan ikan dan area pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dan huruf g dilakukan terhadap:

- a. lokasi pembenihan dan/atau pembudidayaan ikan;
- b. sarana dan prasarana pembenihan dan/atau pembudidayaan ikan;
- c. jenis ikan yang dibudidayakan;
- d. peruntukan pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara; dan

- e. pakan ikan dan obat ikan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan di bidang pembudidayaan;
 - b. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan;
 - c. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian label pakan ikan dan obat ikan;
 - d. memeriksa kesesuaian penggunaan pakan ikan dan obat ikan yang terdaftar sesuai dengan klasifikasinya;
 - e. memeriksa kesesuaian pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen pembudidayaan;
 - f. memeriksa kesesuaian jumlah, jenis, dan peruntukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara dengan dokumen rekomendasi dan/atau izin pemasukan; dan
 - g. memeriksa kelengkapan dan keabsahan sertifikat dan kriteria kepatuhan HAM Perikanan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dilakukan terhadap:
- a. dokumen perizinan UPI
 - b. persyaratan kelayakan UPI;
 - c. bahan baku dan asal bahan baku pengolahan ikan;
 - d. ikan hasil pemasukan/ impor
 - e. bahan tambahan makanan;
 - f. bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan; dan/atau
 - g. produk hasil pengolahan ikan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan di bidang pengolahan hasil perikanan;
- b. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- c. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat penerapan HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*);
- d. memeriksa kesesuaian produk hasil pengolahan ikan dengan HC (*Health Certificate*);
- e. memeriksa distribusi dan kesesuaian peruntukan ikan impor;
- f. memeriksa **kandungan bahan tambahan berbahaya pada sampel hasil perikanan**
- g. **memeriksa kandungan bahan tambahan makanan yang melebihi ambang batas yang diperbolehkan pada sampel hasil perikanan;**
- h. memeriksa kesesuaian kapasitas pengolahan dengan kuota dan realisasi; dan
- i. memeriksa **kelengkapan dan keabsahan sertifikat dan kriteria kepatuhan HAM Perikanan.**

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan kawasan konservasi; dan
 - b. pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan.
- (2) Pelaksanaan tugas pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kegiatan:
 - a. pariwisata alam perairan;
 - b. penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan; dan
 - c. penelitian dan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kegiatan:
 - a. penelitian dan pengembangan;

- b. pengembangbiakan jenis ikan dan genetik ikan;
 - c. perdagangan jenis ikan dan genetik ikan;
 - d. aquaria jenis ikan dan genetik ikan;
 - e. pertukaran jenis ikan dan genetik ikan;
 - f. pemeliharaan jenis ikan dan genetik ikan untuk kesenangan; dan
 - g. memeriksa kelengkapan dan keabsahan sertifikat dan kriteria kepatuhan HAM Perikanan.
- (4) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
- a. memeriksa kesesuaian rencana pemanfaatan kawasan konservasi perairan dengan zona yang ditetapkan;
 - b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin sesuai dengan pemanfaatannya; dan
 - c. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan.
- (5) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
- a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin kesesuaian pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan; dan
 - b. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemanfaatan jenis dan genetik ikan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis pelaksanaan tugas pengawasan perikanan di WPP-NRI, kapal perikanan, pelabuhan perikanan, pelabuhan lainnya yang ditunjuk dan/atau pelabuhan tangkahan dan sentra kegiatan perikanan, area pembenihan ikan, area pembudidayaan ikan, UPI, dan kawasan konservasi perairan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) hasil pengawasan perikanan dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan terdiri dari:
 - a. Laporan hasil pengawasan rutin; dan
 - b. Laporan hasil pengawasan khusus.

Pasal 22

- (1) Laporan hasil pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a disampaikan oleh Pengawas Perikanan kepada atasan langsung yang memberi tugas dengan menyebutkan usulan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Pengawas Perikanan kepada Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada atasan langsung dan kepala UPT dengan menyebutkan usulan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengusulkan pengenaan tindakan lain, dilaksanakan tahapan pengenaan tindakan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) melakukan rekapitulasi dan analisis hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan serta melaporkan kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala UPT Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi, analisis dan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan serta melaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 24

Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menemukan indikasi ketidakpatuhan dan/atau mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian pada sumber daya ikan dan lingkungannya, Pengawas Perikanan melakukan tindak lanjut dalam bentuk:

- a. Rekomendasi pengenaan sanksi administratif;
- b. Pengenaan Tindakan Lain menurut hukum yang bertanggung jawab; dan/atau
- c. Pelaporan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.

Pasal 25

- (1) Rekomendasi pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dikenakan terhadap pelaku usaha perikanan yang melakukan kegiatan perikanan yang diancam dengan sanksi administratif.
- (2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Rekomendasi pengenaan sanksi administratif disampaikan oleh Pengawas Perikanan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengenaan Tindakan Lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan perikanan yang:
 - a. tidak patuh dengan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab; dan/atau
 - b. mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian pada sumber daya ikan dan lingkungannya.

- (2) Bentuk Tindakan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. menghentikan kegiatan usaha perikanan yang tidak patuh dengan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan/atau mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian pada sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - b. memaksa pelaku usaha untuk melakukan pencegahan dan/atau pemulihan timbulnya dampak negatif kegiatan perikanan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - c. Penyegehan;
 - d. Pemasangan garis Pengawas Perikanan;
 - e. memerintahkan pelaku usaha untuk menyerahkan dan/atau mengganti alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang; dan/atau
 - f. memerintahkan kepada pelaku usaha untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang layak kepada negara setelah dilaksanakan penghitungan besaran kompensasi/ganti kerugian atas ketidakpatuhan dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- (3) Tindakan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang:
- a. mengakui kesalahannya;
 - b. bersedia untuk mengungkap seluruh ketidakpatuhan yang telah dilakukan;
 - c. melakukan jenis ketidakpatuhan untuk pertama kali;
 - d. menyatakan tidak akan mengulangi ketidakpatuhan;
 - e. menyatakan kesanggupan untuk melakukan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. bersedia bekerja sama dan patuh untuk melaksanakan rangkaian proses pelaksanaan tindakan lain oleh Pengawas Perikanan;
 - g. bersedia melakukan pembayaran sejumlah uang yang layak kepada negara sebagai kompensasi/ganti kerugian atas ketidakpatuhan dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya; dan
 - h. bersedia untuk melaporkan tindak lanjut pelaksanaan hasil Nota Kesepakatan Tindakan Lain kepada Pengawas Perikanan.

Pasal 27

Tindakan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Laporan Hasil Pengawasan;
- b. Penentuan Tindakan Lain;
- c. Klarifikasi dan Pembuatan Nota Kesepakatan; dan
- d. Pelaksanaan Kesepakatan Tindakan Lain.

Pasal 28

- (1) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a disampaikan oleh Pengawas Perikanan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala UPT PSDKP.
- (2) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identifikasi dan analisis secara teknis dan yuridis untuk menyimpulkan jenis ketidakpatuhan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha;
 - b. Berita Acara kelayakan pelaku usaha untuk dikenakan Tindakan Lain; dan
 - c. rencana pengenaan tindakan lain.

Pasal 29

- (1) Penentuan Tindakan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan oleh Pengawas Perikanan untuk:
 - a. menjelaskan rencana pengenaan Tindakan Lain; dan
 - b. memperoleh persetujuan pelaksanaan Tindakan Lain.
- (2) Penentuan Tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk ekspose, yang paling sedikit dihadiri oleh:
 - a. Unit kerja eselon I terkait lingkup KKP;
 - b. Pejabat eselon II lingkup Direktorat Jenderal PSDKP atau pejabat yang ditunjuk minimal setingkat eselon IV;
 - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis PSDKP; dan
 - d. Pengawas Perikanan.
- (3) Pelaksanaan ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Berita Acara Penentuan Tindakan Lain.

- (4) Hasil ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Direktur Jenderal PSDKP melalui Kepala UPT PSDKP.

Pasal 30

- (1) Klarifikasi dan Pembuatan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan oleh Pengawas Perikanan untuk menentukan besaran kompensasi/ganti kerugian atas ketidakpatuhan dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dan/atau jenis tindakan lainnya yang diperlukan.
- (2) Penentuan besaran kompensasi/ganti kerugian atas ketidakpatuhan dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh ahli yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
- a. akademisi/peneliti yang memiliki keahlian/kemampuan di bidang perikanan; dan/atau
 - b. pejabat yang bekerja dan/atau berpengalaman di bidang perikanan.
- (4) Penghitungan yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan faktor teknis antara lain:
- a. Skala Usaha;
 - b. Produktivitas usaha;
 - c. Jumlah dan/atau jenis ikan hasil usaha;
 - d. Faktor signifikansi kerugian, antara lain:
 - 1) luasan area kerusakan;
 - 2) durasi pelanggaran;
 - 3) dampak sosial ekonomi;
 - 4) resiko yang timbul;
 - 5) biaya pelaksanaan tindakan lain; dan/atau
 - 6) potensi pendapatan negara yang hilang.
- (5) Untuk ketidakpatuhan yang tidak dapat dihitung besar kerugian yang ditimbulkan, penghitungan besaran kompensasi/ganti kerugian atas ketidakpatuhan tersebut mengacu pada sanksi yang terdapat dalam undang-undang perikanan, efek jera dan kemampuan pelaku usaha.
- (6) Dasar pengenaan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Proses klarifikasi pengenaan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan dalam bentuk pertemuan yang dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali pertemuan dan dihadiri oleh:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis PSDKP;
 - b. Pengawas Perikanan;
 - c. Ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal PSDKP; dan
 - d. Pelaku usaha.
- (2) Hasil Pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi yang ditandatangani oleh peserta klarifikasi.
- (3) Berita Acara Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan untuk dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan Tindakan Lain yang ditandatangani oleh Pelaku usaha dan Pengawas Perikanan serta disetujui oleh Direktur Jenderal.
- (4) Nota Kesepakatan Tindakan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar hukum yang mengikat pelaksanaan kesepakatan Tindakan Lain.

Pasal 32

- (1) Pelaku usaha yang tidak segera melaksanakan kewajiban pada waktu yang telah ditentukan dalam Nota Kesepakatan Tindakan Lain, diberikan peringatan untuk segera melaksanakan kewajibannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pelaksanaan kesepakatan Tindakan Lain dalam bentuk pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi/ganti kerugian atas ketidakpatuhan dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dinyatakan telah selesai apabila uang telah disetorkan ke kas negara oleh Pelaku Usaha dan bukti setor telah diterima dan diverifikasi oleh Pengawas Perikanan.
- (3) Pelaksanaan kesepakatan Tindakan Lain dalam bentuk lainnya dinyatakan telah selesai apabila telah diterbitkan Berita Acara oleh Pengawas Perikanan yang menerangkan bahwa:
 - a. kegiatan usaha perikanan yang tidak patuh dengan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan/atau

- mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian pada sumber daya ikan dan lingkungannya secara nyata telah dihentikan;
- b. pelaku usaha telah melakukan pencegahan dan/atau pemulihan timbulnya dampak negatif kegiatan perikanan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya; dan/atau
 - c. pelaku usaha telah menyerahkan dan/atau mengganti alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang.
- (4) Pelaku usaha yang telah menyelesaikan kewajibannya dapat melanjutkan kegiatan usahanya kembali setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pelaku usaha yang tidak segera melaksanakan kewajiban pada waktu yang telah ditentukan dalam Nota Kesepakatan Tindakan Lain, diberikan peringatan untuk segera melaksanakan kewajibannya paling lambat 10 (sepuluh) hari.
- (2) Dalam hal setelah 10 (sepuluh) hari pelaku usaha masih belum melaksanakan kewajibannya, maka diberikan peringatan kedua untuk segera melaksanakan kewajibannya paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (3) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban setelah diberikan peringatan kedua dikenakan proses lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban melakukan pencegahan dan/atau pemulihan timbulnya dampak negatif dan/atau pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi/ganti kerugian atas ketidakpatuhan dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya tidak berlaku bagi nelayan kecil.
- (5) Terhadap nelayan kecil dikenakan tindakan:
 - a. penghentian kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan; dan/atau
 - b. penyerahan dan/atau penggantian alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pengawasan implementasi penerapan tindakan lain, Direktur Jenderal membentuk Tim Supervisi.
- (2) Tim Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal;
 - b. Pejabat Eselon III yang membidangi pengawasan perikanan, hukum, keuangan, tindaklanjut penanganan pelanggaran, pengawasan pengelolaan ruang laut dan pengawasan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, pada unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal; dan
 - c. Personil dari unit kerja Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membidangi hukum dan keuangan.
- (3) Tim Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. melakukan pendampingan dalam pengenaan tindakan lain;
 - b. melakukan analisis efektifitas pengenaan tindakan lain; dan
 - c. memberikan rekomendasi evaluasi pengenaan Tindakan Lain kepada Direktur Jenderal.

Pasal 35

- (1) Pelaporan kepada penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap pelaku usaha perikanan yang berdasarkan hasil pengawasan perikanan diduga melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup.
- (2) Dalam hal dugaan tindak pidana perikanan ditemukan dalam pelaksanaan tugas pengawas perikanan di kapal pengawas perikanan, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk diserahkannya kapal dan/atau orang di pelabuhan tempat perkara tersebut untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan perikanan menemukan terjadinya tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil Perikanan, Pengawas Perikanan menyampaikan laporan kepada penyidik pada instansi yang berwenang.

BAB V

PENANGANAN BARANG HASIL PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Barang hasil pengawasan terdiri dari:
 - a. barang hasil pengawasan yang merupakan barang bukti tindak pidana perikanan; atau
 - b. barang hasil pengawasan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan.
- (2) barang hasil pengawasan yang merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan.
- (3) barang hasil pengawasan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah benda dan/atau alat yang berasal dari:
 - a. hasil penyerahan secara sukarela dari Nelayan, Nakhoda dan/atau pemilik kapal perikanan; dan/atau
 - b. hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya.

Pasal 37

Terhadap barang hasil pengawasan yang merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilakukan penanganan dan penyerahan kepada penyidik pegawai negeri sipil yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Terhadap bukan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dilakukan:

- a. penerimaan;
- b. pencatatan;
- c. penyimpanan; dan
- d. pemusnahan.

Pasal 39

- (1) penerimaan barang hasil pengawasan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dituangkan ke dalam Berita Acara Penerimaan.
- (2) Setelah dilakukan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Perikanan melakukan pencatatan terhadap Barang yang diserahkan.

- (3) Pelaksanaan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam buku register.
- (4) Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, Pengawas Perikanan melakukan penyimpanan.
- (5) Penyimpanan barang hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di ruang penyimpanan atau lokasi lainnya yang memungkinkan di lingkungan Kantor UPT PSDKP.
- (6) Pelaksanaan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Berita Acara Penyimpanan.

Pasal 40

- (1) Terhadap barang hasil pengawasan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a, Pengawas Perikanan dapat melakukan pemusnahan.
- (2) Terhadap barang hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b, tindakan pemusnahan dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pengumuman di kantor UPT di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau instansi terkait.
- (3) Pemusnahan barang disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari Pengawas Perikanan dan/atau instansi terkait.
- (4) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Berita Acara Pemusnahan.

Pasal 41

- (1) Pemusnahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. dibakar;
 - b. dikubur;
 - c. ditenggelamkan di perairan yang aman; dan/atau
 - d. dirusak dengan merubah bentuk fisik sehingga tidak dapat digunakan kembali.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan dan kelestarian lingkungan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 42

- (1) Pembinaan Pengawas Perikanan dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/wali kota, yang meliputi pembinaan teknis dan pembinaan administrasi.
- (2) Pembinaan teknis terhadap Pengawas Perikanan dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemampuan teknis pengawas;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. supervisi.
- (4) Pembinaan administrasi terhadap Pengawas Perikanan yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan oleh:
 - a. Gubernur dan/atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Bupati/wali kota dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serendah-rendahnya menjabat Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
- (6) Menteri dapat memerintahkan Pengawas Perikanan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perikanan dibawah 12 mil yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota jika terjadi pelanggaran serius di bidang perikanan.
- (7) Pelanggaran serius sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem laut dan menimbulkan keresahan masyarakat.
- (8) Bentuk pengawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengenaan sanksi administratif dan/atau pengenaan tindakan lain.

BAB VIII

EVALUASI

Pasal 43

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terkait pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan.

- (2) Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk tim khusus yang terdiri dari Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal Kementerian dan/atau profesional.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali dalam satu tahun di akhir tahun.
- (4) Tim evaluasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat Laporan Evaluasi Pengawasan Perikanan dan disampaikan kepada Menteri dan Unit kerja eselon I terkait.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Pengaturan Tindakan Lain dalam Peraturan Menteri ini tidak mengurangi ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Perikanan.
- (2) Pengenaan Tindakan Lain berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk kegiatan perikanan yang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak.

Pasal 45

- (5) Menteri dapat memerintahkan Pengawas Perikanan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perikanan dibawah 12 mil yang izinnnya diterbitkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota jika terjadi pelanggaran serius di bidang perikanan.
- (6) Pelanggaran serius sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem laut dan menimbulkan keresahan masyarakat.
- (7) Bentuk pengawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengenaan sanksi administratif dan/atau pengenaan tindakan lain.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR

Lembar Pengesahan		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Direktur Jenderal PT	
3.	Direktur Jenderal PB	
4.	Direktur Jenderal P2HP	
5.	Direktur Jenderal KP3K	
6.	Direktur Jenderal PSDKP	
7.	Kepala BPSDMKP	
8.	Kepala Balitbang KP	
9.	Karo Hukum dan Organisasi	